



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 733.05/KEP.236-DISKOMINFO/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN  
PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN  
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT PADA SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH  
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR) Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Cianjur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 27);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT PADA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Cianjur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :
    - a. Berkewajiban menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Cianjur yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
    - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Cianjur.
  2. Penanggungjawaban / Ketua :
    - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
    - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan ; dan
    - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
  3. Anggota :
    - a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
    - b. Merencanakan, mensinkronisasikan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
    - c. Memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
    - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina, Penanggung Jawab; dan
    - e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab / Ketua.

4. Pengelola Pengaduan / Tim Admin :

- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
- b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
- c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
- e. Menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangannya.


5. Pejabat Penghubung :

- a. Menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
- b. Melakukan berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
- c. Menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja; dan
- d. Memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan bila diperlukan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 Juni 2022  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 733.05/KEP.236DISKOMINFO/2022

TENTANG :PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN

PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN

LAYANAN ASPIRASI DAN  
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT PADA  
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK

NASIONAL PEMERINTAH  
KABUPATEN CIANJUR

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN  
*ONLINE* RAKYAT PADA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM JENIS
1.	Bupati Kabupaten Cianjur	Pembina
2.	Wakil Bupati Kabupaten Cianjur	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian	Anggota Tim
5.	Inspektur	Anggota Tim
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Tim

PENGELOLA PENGADUAN :

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGHUBUNG /JABATAN	NO. HP	EMAIL
1.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	IWA KARTIWA, SE	081321090984	iwakartt@gmail.com
		ERNI KURNIASIH, S.I.Kom	081320087329	ernikurnias@cianjurkab.go.id
2.	Inspektorat Daerah	PUJO NUGROHO,	089646741778	pujonugroho580@gmail.com

		AP., M.Si		
		DEWI RUSMARYATI, S.Pd	081313126288	dewirusmayarti@gmail.com
3.	Sekretariat Daerah	FAROUQ MAKHTUM, S.STP	081317220993	farouqh.makthum@gmail.com
		ISWANDI	082113402323	iswandione9@gmail.com

PEJABAT PENGHUBUNG :

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGHUBUNG/JABATAN	NO HP/EMAIL
1.	Sekretariat Daerah	FAROUQ MAKHTUM	081317220993
		ISWANDI	082113402323
2.	Inspektorat Daerah	PUJO NUGROHO, AP., M.Si	089646741778
		DEWI RUSMARYATI, S.Pd	081313126288
3.	Sekretariat DPRD	NENDEN RASPATI ROHANIAWATI, SH	082127356161
		RONY ABDUL FATAH, SH	081316741235
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	DERA FIRMAN FACHRUZI, SE., MM	081334181881
		REDI BUDIMAN	087714761771
5.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	ASEP SUDRAJAT. ST	081322668830
		DADANG ROHANA	081214468277
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TUBAGUS GANNY SURYANINGRAT, SE., MAB	081322680496
		WILLY EDYA SUKMA S.Kom	081260121842
7.	Dinas Kesehatan	SANNY ANDARI, S.Sos	081912214546
		LINA NURLAELI HIDAYANTI, SKM	08158818885
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Drs. H. TOHARI SASTRA, M.Si	081321091157
		WAHYU GINANJAR, S.IP., MM	081908832666
		ROMI RAHARDI SIREGAR, ST	081219417040
		ROBY HANDOKO, ST	085721224398
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	ANI SARMILAH, S. AP	08772341177
		GERHANA KOMARA PUTRI	089610470108
10.	Dinas	RUDIANSYAH, S.Pd	085742384915

	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	RANA RUSMANA, S.IP	085795063777
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	LIA ROHAYA S.IP	081912073474
		DEDAH	085221941282
12.	Dinas Perhubungan	U. SUFYAN, SE	081912116199
		RIANI FEBRIANTI, S.IP	0818191613
13.	Badan Pendapatan Daerah	DADANG DERMAWAN, S.H	085722908906
		M. MARDHIYULLOH, S.Sos	085771057930
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BUDIMAN, SH, MM	081313843000
		USEP SURYATNA, S.Sos	081912153332
15.	Dinas Sosial	DADAN ASDIANSYAH, S.Sos	082315947171
		Tb. DENIES SYAH MULYANA	082240006905
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Drs. SUGENG SUPRIYATNO	081563238472
		AHMAD RIZKI NUGRAHA	081223994424
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	AYI REZA ADDAIROBI, SE., M.AP	081221667671
		AZANI ANTHONIDA, SP	081221667671
		NINA RISNAWATI	0817884664
18.	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	NANI YUNINGSIH, S.Sos., M.Si	081320706532
		AULIA FIRDAUS, ST	085720373940
19.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	INNA RATNA SOFIA, SP., NIL., M.Sc	081122221129
		SYMPHONA OCTAVE PIANISA	087746588818
20.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	AHMAD NUGRAHA, ST., MM	081322670641
		REZA BANYU ADITYA, A.Md	085797404005
21.	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	YATI NURHAYATI, SH	087837222299
		WICKY MEGIA HARIS	085951438155
22.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga	IDA PARIDA SETIAWATI, SH	085721350568

	Berencana, Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SUTRISNO	085862018460
23.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	IWA KARTIWA, SE	081321090984
		ERNI KURNIASIH, S.I.Kom	081320087329
24.	RSUD Sayang	YAYAN SOPYANDI, S. Kep., Ners., M. Kes	081395093880
		ASEP HILMAN	083818118440
25.	RSUD Pagelaran	MOCH. IRSAN PERMANA, S.Kep.Ners	085795795515
		ARY SUHARDANI, S.Pd	085846939558
26.	RSUD Cimacan	SRI PATMAWATI, S.KM, M.Kes	082127880123
		ILHAM AKBARI WINOTO	083817427596
27.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SRI LAELANI, S.Sos	085703659266
		SILVIA WULAN PURNAMA, S.IP	082315538899
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUSI DAHLIA, SAP	083119982555
		IVAN LUKMAN SYOUFI, A.Md	085699995398
29.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	DADUN KOHAR, ST	08170235735
		ILMAN NUR HAKIM	085723566079
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ASEP SUDRAJAT, SE	087734781156
		EGI SAPUTRA LISMAN	087899417166
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DEDI DHARMADI, SH., M.Si	087708412922
		ERWIN MUTAQIN	0895601046747
32.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kabupaten	SUPRIADI, S.H	081394988871
		DWI BALQIS NOVIYANTI, S.KoM.I	08561820192

33.	Perumdam Tirtamukti Kabupaten Cianjur	WIWIN SURYATI, SE	085224534001
		LENI OKTAVIANI, S.Kom	081221758877

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 J 2022  
BUPATI CIANJUR,

  
HERMAN SUHERMAN

115